

Manfaat Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya

¹Suriani, ²Irda Pratiwi, ³Syahrumsyah, ⁴Emiel Salim Siregar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumetara Utara
e-mail: ¹surianisiagian02@gmail.com, ²irdanasty@ymail.com, ³syahrumsyah59@gmail.com
⁴emielsalimsiregar1988@gmail.com

ABSTRAK

Usia remaja merupakan usia yang paling aktif dalam menggunakan internet terutama media sosial. Biasanya mereka menggunakan media sosial untuk meminta informasi dan sebagai media hiburan. Namun terkadang tanpa disadari, pelajar yang masih remaja ini rentan terjerat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelajar siswa/i Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara di Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara perlu mendapat pemahaman melalui penyuluhan hukum tentang manfaat teknologi dan transaksi elektronik (ITE) serta akibat hukum yang terkandung di dalamnya agar tidak mudah terjerat ke dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab sehingga mampu memberikan pemahaman pada siswa/i khususnya kelas XII (dua belas) tentang dasar hukum, dampak positif dan negatif serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Siswa/i peserta penyuluhan juga diberi tips agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian diharapkan akan menimbulkan kesadaran hukum pada siswa/i untuk bijak dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik khususnya media sosial.

Kata Kunci : *Informasi dan transaksi elektronik, akibat hukum*

ABSTRACT

Teen age is the most active age in using the internet, especially social media. Usually they use social media to request information and as entertainment media. But sometimes without realizing it, students who are still teenagers are vulnerable to being ensnared by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). Student students of Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara in Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara needs to get an understanding through legal counseling about the benefits of technology and electronic transactions (ITE) and the legal consequences contained in it so that it is not easily entangled in acts that can harm themselves or others.

Legal counseling is done face-to-face and question and answer so as to be able to provide understanding to students, especially class XII (twelve) about the legal basis, positive and negative impacts as well as legal sanctions for perpetrators of misuse of information and electronic transactions. Students of the counseling participants are also given tips so as not to become perpetrators or victims of misuse of information and electronic transactions. Thus it is hoped that legal awareness will arise for students to be wise in using information and electronic transactions, especially social media.

Keywords: *Information and electronic transactions, legal consequences*

1. PENDAHULUAN

a. ANALISIS SITUASI

Penelitian yang dilakukan oleh organisasi pendidikan terkemuka *Cambridge International* di Inggris, menemukan pelajar Indonesia menggunakan teknologi di ruang kelas lebih dari banyak negara lain, sering mengalahkan negara yang lebih maju. Pelajar Indonesia adalah yang tertinggi secara global dalam penggunaan ruang komputer (40%). Mereka juga menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia dalam penggunaan komputer desktop (54%), setelah Amerika Serikat. (<https://news.detik.com/bbc-world/d-4339545/pelajar-indonesia-salah-satu-pengguna-teknologi-tertinggi-di-dunia>).

Akibat pesatnya perkembangan teknologi tersebut membuat para pelajar yang notabene remaja sangat bergantung dengan teknologi itu, terutama internet. Usia remaja merupakan usia yang paling aktif dalam menggunakan internet terutama media sosial. Biasanya mereka menggunakan media sosial untuk meminta informasi dan sebagai media hiburan. Namun terkadang tanpa disadari, pelajar yang masih remaja ini rentan terjerat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Seperti yang terjadi di Banjarmasin seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) diduga menyebarkan teror bom melalui media sosial yang dimilikinya. Akibat perbuatannya ia dijerat dengan pasal 45 jo 27 ayat 4 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun (<https://www.liputan6.com/regional/read/2442068/sebar-teror-bom-di-medsos-pelajar-sma-dijerat-uu-ite>).

Para pelajar khususnya siswa/i Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara di Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara perlu mendapat pemahaman melalui penyuluhan hukum tentang manfaat teknologi dan

transaksi elektronik (ITE) serta akibat hukum yang terkandung di dalamnya agar tidak mudah terjerat ke dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. PERMASALAHAN MITRA

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang menjadi salah satu dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari. Teknologi informasi telah mempengaruhi cara berpikir manusia dan beraktivitas tanpa melihat latar belakang ras, gender, usia, status dan keyakinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi merupakan lokomotif yang dahsyat dalam mendorong transformasi sosial diseluruh dunia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Teknologi bukan lagi sesuatu yang asing di Indonesia. Demikian juga, seorang pelajar atau mahasiswa akan kehilangan jati dirinya bila dia tidak memiliki akses kepada internet (Kalidjernih, 2011:67).

Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif salah satunya memberikan kemudahan terutama dalam memperoleh informasi dan komunikasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Sedangkan dampak negatifnya, internet dapat membuka peluang terhadap terjadinya bentuk-bentuk kejahatan diantaranya pencemaran nama baik, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.

Fungsi internet sebagai pusat pencarian dan penyediaan data, internet tidak selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, terutama oleh kalangan remaja seusia sekolah menengah. Kegiatan belajar pun saat ini banyak yang menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan mencari bahan-bahan pelajaran tertentu melalui internet. Menurut Qomariyah (2009), tidak seperti orang dewasa yang pada umumnya sudah mampu mem-filter hal-hal baik ataupun buruk dari internet, remaja sebagai salah satu pengguna internet justru

sebaliknya. Remaja tampak belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu.

Belum mampunya remaja dalam memilah aktivitas internet yang bermanfaat juga dialami para pelajar siswa/i di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara. Mereka tidak menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan melalui media sistem elektronik dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. METODE

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelajar khususnya kelas XII (dua belas) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara agar mereka mengetahui bahwa selain dampak positif juga ada dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan sistem teknologi melalui internet.

Dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan dijelaskan tentang dasar hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dampak positif dan negatif dari penggunaan informasi dan transaksi elektronik, ancaman hukuman bagi penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik serta tips agar terhindar dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Tujuan Penyuluhan Hukum

1. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang bijak di dalam penggunaan media informasi dan transaksi elektronik.
2. Mengedukasi masyarakat khususnya kaum pelajar siswa/i kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara tentang dampak positif dan negatif penggunaan media informasi

dan transaksi elektronik serta ancaman hukuman penyalahgunaan media informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Melalui penyuluhan hukum diharapkan pelajar mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat.
4. Memberikan pemahaman pada pelajar tentang akibat hukum dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat maupun pelajar merupakan keluaran (*Out-fut*) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau teknik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani masyarakat maupun pelajar untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat maupun pelajar.

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum tentu lebih efisien dan afektif karena langsung bertatap muka dengan masyarakat khususnya pelajar dan mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan penyuluh mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan masalah manfaat Informasi dan Transaksi Elektronik serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan sekolah yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
 - c. Tim Pengabdian mencari informasi dari pihak sekolah tentang aktivitas pelajar dalam menggunakan media elektronik (di dalam dan di luar sekolah).
2. Tahap Pelaksanaan.
 - a. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Manfaat Informasi dan Transaksi Elektronik serta Akibat Hukumnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Anggota pengusul akan menjelaskan dampak-dampak positif maupun negatif dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi dari berbagai aspek dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum pada pelajar.
3. Tahap akhir.
 - a. Tim memberikan kesempatan kepada pelajar untuk bertanya dan berkonsultasi seputar manfaat Informasi dan Transaksi Elektronik serta Akibat Hukumnya.
 - b. Memberikan cendramata sebagai wujud bahwa pelajar siswa/i kelas XII (dua belas) Madrasah Aliyah Negeri Batubara, Kec. Lima Puluh Kab. Batubara telah sadar hukum tentang dampak positif dan negatif penggunaan media Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Madrasah Aliyah Negeri Batubara, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 76. Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batubara. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara, Guru dan Pelajar Siswa/i kelas XII (dua belas) serta beberapa Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan guru dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara untuk melihat masalah yang terjadi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan siswa/i tentang dampak dari penyalahgunaan media Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh.

Pada penyampaian kata sambutan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara, ia merasa senang dengan kehadiran Tim Pengabdian Hukum pada masyarakat yang melakukan penyuluhan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara. Selama ini sudah ada beberapa kelompok pengabdian hukum dari beberapa kampus yang mengunjungi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara namun baru kali ini yang mengambil materi tentang Manfaat Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya. Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara berharap kiranya dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa/i dapat memahami dampak dari penggunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya.

Irda Pratiwi, SH., M.Kn dan Emiel Salim Siregar, S.H., M.H sebagai Nara sumber yang pertama menjelaskan tentang dampak dari penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi kemudian dilanjutkan oleh Suriani, S.H.,M.H dan Syahransyah, S.H.,M.H yang mengupas lebih dalam tentang Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan di

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada pelajar tentang manfaat Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukum yang terkandung didalamnya. Apabila pelajar sudah memahami manfaat Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukum yang terkandung di dalamnya, maka pelajar akan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan media Informasi dan Transaksi Elektronik.



Gambar 1. Penyampaian Materi Tentang Pengaruh Tekhnologi dalam kehidupan Sehari-hari.

b. Pembahasan

Materi pertama yang disampaikan oleh Irda Pratiwi, SH., M.Kn dan Emiel Salim Siregar, S.H., M.H tentang Ruang lingkup dan dasar hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pengaruh Tekhnologi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dasar hukum informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan Teknologi Informasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat Teknologi Informasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban mausia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hokum



Gambar 2. Penyampaian Materi Kedua tentang dampak serta akibat Hukum penggunaan media informasi dan transaksi elektronik

Perkembangan masyarakat di era informasi yang semakin berkembang dan akhirnya membuat varian atau bentuk kejahatan baru. Jadi, untuk menjerat jenis kejahatan ini diperlukan suatu pengaturan khusus dalam Undang-Undang untuk menjerat para pelaku *cyber crime*. Dari segi yuridis, dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur hubungan secara elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah. Indonesia telah memasuki sebuah tahapan baru dalam dunia informasi dan komunikasi dalam hal ini adalah internet. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang telah memulai babak baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni informasi, pertukaran data, transaksi *online* dan sebagainya.

Selanjutnya pemateri kedua Suriani, S.H., M.H dan Syahransyah S.H., M.H menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif penggunaan media Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukum penyalahgunaannya. Adapun

manfaat informasi dan transaksi elektronik (dampak positif) antara lain adalah:

- a. kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah.
- b. Mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh melalui *chatting*, *video conference*.
- c. Mudah mencari informasi yang kita butuhkan.
- d. Mudah berbelanja lewat internet.

Akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (dampak negatif) antara lain yaitu:

- a. Radiasi alat hasil teknologi yang membahayakan kesehatan.
- b. Maraknya penipuan melalui *Short Message Service* (SMS), telepon dan internet.
- c. Penculikan dengan media internet/ telepon.

Data asosiasi penyelenggara jasa internet diindonesia (APJII) menyebut pengguna internet mencapai 132 juta lebih yang terdiri atas *facebook* 71,6 juta pengguna atau 54% *instagram* 19,9 juta pengguna atau 15%. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik adalah:

- a. Melanggar kesusilaan.
- b. Perjudian.
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik.
- d. Pemerasan dan/atau pengancaman.
- e. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- f. Menyebarkan kebencian atau permusahan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan (SARA).

Akibat hukum bagi penyalahguna informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar Kesusilaan
Pasal 45 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Perjudian.
Pasal 45 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 45 ayat 4: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- e. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Pasal 45A ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- f. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan (SARA).

Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para pelajar siswa/i kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara mengenai Manfaat Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Serta Akibat Hukum Yang Terkandung Didalamnya.
2. Pelajar khususnya menjadi lebih paham akan pentingnya pemahaman tentang dampak positif dan negatif agar terhindar dari penyalahgunaan media Informasi dan transaksi Elektronik.

5. SARAN

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ditambah sehingga kegiatan ini dapat lebih optimal untuk menjadikan masyarakat sadar hukum.
2. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan (UNA) atas pendanaan yang telah diberikan dan dipercayakan kepada Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://news.detik.com/bbc-world/d-4339545/pelajar-indonesia-salah-satu-pengguna-teknologi-tertinggi-di-dunia>, diakses pada tanggal 10 November 2019.
- [2] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- [3] <https://www.liputan6.com/regional/read/2442068/sebar-teror-bom-di-medsos-pelajar-sma-dijerat-uu-ite>, diakses pada tanggal 10 November 2019.
- [4] Kalidjernih K., Freddy. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. (Bandung : Widya Aksara Press, 2011).
- [5] Qomariah, Astutik Nur, 2009, *Perilaku Pemanfaatan internet pada Kalangan Remaja di Perkotaan*, Skripsi, Departemen Informasi dan Perpustakaan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Airlangga Surabaya.
